



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M TAHUN 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dipandang perlu mengangkat Anggota Badan Pelaksana;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Anggota Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Anggota Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala : Sdr. Sunarso;
2. Wakil Kepala : Sdr. Dr. Ir. Hardi Prasetyo;
3. Sekretaris : Sdr. Ir. Adi Sarwoko, Dipl.HE;
4. Deputi Bidang Operasi : Sdr. Ir. Mochamad Soffian Hadi Djojopranoto;
5. Deputi Bidang Sosial : Sdr. Ir. Sutjahjono Soejitno;
6. Deputi Bidang Infrastruktur : Sdr. Ir. Karyadi, Dipl.HE.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 8 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,  
  
Lambek V. Nahattands

